



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KOTO RAWANG**

Jl. Raya Koto Rawang-Sei Salak

Kode Pos : 25651

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2019

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI
PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;**
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;**
12. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;**
13. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;**
14. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018**

**Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari;**

- 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;**
- 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;**
- 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap
Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2019;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2019

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.334.277.900,00
a. Pendapatan asli Desa	Rp. 0,00
b. Transfer	Rp. 1.333.477.900,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP. 800.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.334.277.900,00
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 453.575.589,18
b. Bidang Pembangunan	Rp. 803.902.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp. 42.919.934,22
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 89.576.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp. 2.440.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.389.858.723,40
Surplus / (Defisit)	Rp. (58.135.623,40)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan pembiayaan		58.135.623,40
b. Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	58.135.623,40
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 24 Oktober 2019



